

IV. URUSAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

1. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH (IPPT)

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|---------------------------------|--|
| 1. | Dasar hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Bangunan Gedung; 7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir. |
| 2. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan bermaterai Rp.10.000,- 2. Foto copy KTP pemohon; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Surat Kuasa dan foto copy KTP apabila pengurusan diwakilkan; 5. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan (Non Perseorangan); 6. Foto copy Surat/Sertifikat Tanah; 7. Site Plan (untuk Non Perseorangan); 8. KRK (Perseorangan)/KRK IPPT (Non Perseorangan/Perumahan MBR/SPBU/Pergudangan/Menara Telekomunikasi dari PUTER Kabupaten Rokan Hilir); 9. Foto copy NPWP; 10. Foto copy PBB 2 (dua) tahun berjalan; 11. Pas photo terbaru 4 X 6 (4 Lembar); 12. Materai Rp. 10.000 2(dua) lembar. |
| 3. | Sistem, mekanisme dan prosedur; | <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PENDAFTARAN FO] B --> C[Lengkap] C --> D[Verifikasi Kelengkapan Persyaratan] D --> E["Surat Penganantar untuk Dinas Teknis, Survey Lokasi (Jik Diperlukan)"] E --> F["Bayar Pajak/Retribusi (Jika Diperseyaratkan)"] F --> G[Proses Izin] G --> H[IZIN TERBIT] H --> I[KUISIONER SKM] I --> J[SELESAI] B -.-> Tidak Lengkap Dikembalikan A </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran; 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan pada |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>pemohon;</p> <p>3. DPMPTSP melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Tim teknis DPMPTSP kabupaten Rokan Hilir melakukan survey dan /atau monitoring perizinan ketempat lokasi usaha (jika diperlukan);</p> <p>5. Jika berkas/dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai ditetapkan surat keputusan; dan</p> <p>6. Penyerahan blanko kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk diisi oleh pemohon, selanjutnya diserahkan kepada petugas diloket dan sekaligus menyerahkan sertifikat perizinan kepada pemohon.</p> |
| 4. | Jangka waktu penyelesaian | 3 (Tiga) Hari Kerja |
| 5. | Biaya tarif | Rp. 0 (Nol Rupiah) |
| 6. | Produk pelayanan | Surat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) |
| 7. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu; 2. Tempat Parkir; 3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan; 4. Ruang Menyusui dan Bermain Anak; 5. Mushola; 6. Kursi Roda; 7. Toilet; 8. Help Desk (Informasi); 9. Ruang Arsip; 10. Kotak Saran dan Pengaduan; 11. Komputer dan Printer; 12. Telepon dan Faksimile; 13. Mobil Operasional Survey Lapangan; 14. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi; 15. Sistem Antrian; 16. Survei Kepuasan Masyarakat berbasis Tablet; 17. Sistem Perizinan Online dan Tracking System; 18. Sms Gateway (Informasi dan Pengaduan); 19. Website dan E-Mail; 20. Internet (WiFi); 21. Ruang Server; 22. Kamera (CCTV); dan 23. Aplikasi Arsip Digital. |
| 8. | Kompetensi pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Kesehatan/Teknik/Hukum/Pemerintahan; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikasi Diklat PTSP |
| 9. | Pengawasan internal | <p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal. |
| 10. | Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-Mail : Pengaduan@dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id 3. Telepon : (0767) 23755 4. Sms Pengaduan : 0822 8762 4568; 5. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan 6. Pengaduan Online : dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id/pengaduan. |
| 11. | Jumlah pelaksana | Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 6 (enam) orang |
| 12. | Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Terbaik Cepat Tuntas (TCT) |

| | | |
|-----|---|--|
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir; 2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan dan Stempel basah, sehingga dijamin keasliannya. |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan. |

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 7 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,



CICI SULASTRI, SKM, M.Si

Pembina

NIP. 19780321 200212 2 002